



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.1080-PDAM/2014

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN BUKU 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 690/Kep.969-PDAM/2014 dan berdasarkan Hasil Audit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja Nomor 047-GA/NNS/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dinyatakan memperoleh Laba Usaha;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Walikota dikelola oleh PDAM Tirtawening sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian diantaranya untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor: 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembagian Jasa Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2013.

KEDUA : Besaran Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perusahaan Tahun 2013

KETIGA : Penerima jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2013;
- b. Mantan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2013.

KEEMPAT : Besaran jasa produksi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini..

KELIMA : Teknis Pembagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.1080-PDAM/2014

TANGGAL : 28 Oktober 2014

PENERIMA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2013


NO	PENERIMA JASA PRODUKSI	PERSENTASE PEMBAGIAN
1	Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013	6 % (enam persen)
2	Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013 dan mantan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2013 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2013.	13 % (tiga belas persen)
3	Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2013 dan mantan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung per posisi Tahun 2013 yang berhenti dengan hormat pada Tahun 2013.	81 % (delapan puluh satu persen)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001